



Eksplorasi Religius dan Kekerasan Seksual Studi Krisis terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Kesehatan Korban Pesantren

Muhammad Yusuf^{1*}, Dessy Ekarini², Irma Dewi³, Ahmad Ma'mun Fikri⁴

¹Universitas Islam Nusantara, Kotawaringin Barat, Indonesia, wahyuebahalap87@gmail.com

²Universitas Islam Nusantara, Lombok Tengah, Indonesia, dessyekarini@gmail.com

³Universitas Islam Nusantara, Makassar, Indonesia, dewiirma742@gmail.com

⁴Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, amfikri69@gmail.com

*Corresponding Author: wahyuebahalap87@gmail.com¹

Abstract: Sexual violence that occurs in religious educational institutions not only violates the moral values and beliefs of society, but is also a serious violation of the sexual and reproductive health rights of victims, especially girls. The case in West Lombok in 2023 became a national spotlight when a respected leader of an Islamic boarding school was found to have sexually abused more than twenty female students since 2016. The perpetrator took advantage of his religious status and carried out spiritual manipulation by convincing the victim that the sexual relationship was part of a spiritual cleansing and would bring blessings. In a situation of strong religious hierarchy and patriarchal culture, many victims do not dare to report because of fear, guilt, and social pressure. This article uses a normative legal approach by combining critical legal theory, natural law, and legal feminism to examine this phenomenon within the framework of health law. The results of the study show that the legal system and health policies in Indonesia have not been fully able to reach the complexity of religious-based sexual violence. Therefore, legal policy reform and integration of physical, mental, and spiritual health recovery approaches are needed in handling similar cases in religious institutions.

Keywords: Health Law, Sexual Violence, Islamic Boarding School.

Abstrak: Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan keyakinan masyarakat, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak kesehatan seksual dan korban reproduksi, khususnya anak perempuan. Kasus di Lombok Barat pada tahun 2023 menjadi sorotan nasional ketika seorang pimpinan pondok pesantren yang disegani ditemukan telah melakukan pencabulan terhadap lebih dari dua puluh santri putri sejak tahun 2016. Pelaku memanfaatkan status keagamaannya dan melakukan manipulasi spiritual dengan meyakinkan korban bahwa hubungan seksual tersebut merupakan bagian dari pembersihan spiritual dan akan mendatangkan berkah. Dalam situasi hierarki agama dan budaya patriarki yang kuat, banyak korban tidak berani melapor karena takut, bersalah, dan tertekan secara sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memadukan teori hukum kritis, hukum alam, dan feminisme hukum untuk

mengkaji fenomena tersebut dalam kerangka hukum kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kekerasan seksual berbasis agama. Oleh karena itu, reformasi kebijakan hukum dan integrasi pendekatan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan spiritual diperlukan dalam penanganan kasus tersebut.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Kekerasan Seksual, Pesantren.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi salah satu dasar hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara jujur dan ketentraman. Hal ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menyelenggarakan perdamaian (Suryani 2021).

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak kesehatan korban, khususnya hak atas integritas tubuh, rasa aman, serta akses terhadap layanan pemulihan medis dan psikologis (Organisasi. 2012).

Kekerasan seksual lebih idealnya diberikan penanganan yang secara efesiensi, efektif dan menyeluruh dalam sistem hukum, guna memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi para korban. Yang bukan hanya perlindungan secara material akan tetapi perlindungan immaterial, seperti trauma psikis dan kehilangan kehormatan. Akan tetapi realitanya bahwa, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan berbagai indikasi, antara lain kurangnya pengetahuan tentang hukum terhadap korban, proses hukum yang cukup rumit serta keterbatasan dalam implementasi kebijakan (Mustika dan Iwan 2024).

Kekerasan seksual sudah terjadi sejak dahulu hingga saat ini dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, akan tetapi juga terjadi di dunia maya dan menjadi tren kejahatan seksual yang dipengaruhi dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat sehingga membuat para remaja melihat hal tersebut dari dunia maya (Brutu 2018).

Dalam konteks hukum kesehatan, kekerasan seksual juga dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi dan kerusakan mental, yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka. Ketika tindakan kekerasan ini terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan seperti pesantren, kompleksitas masalah meningkat secara signifikan. Tidak hanya mencakup aspek hukum pidana dan kesehatan, tetapi juga menyentuh wilayah kepercayaan spiritual, struktur sosial patriarkis, serta kekuasaan simbolik yang melekat pada figur keagamaan, serupa dijelaskan Foucault (1995), kekuasaan dalam lembaga tertutup seperti penjara atau pesantren tidak hanya bekerja secara represif, melainkan juga melalui mekanisme pengawasan, pembentukan norma, dan kontrol tubuh serta perilaku. Dalam kasus kekerasan seksual di pesantren, struktur kekuasaan yang tidak seimbang memungkinkan terjadinya manipulasi dan dominasi terhadap korban secara sistemik.

Jika dilihat kondisi yang terjadi dilapangan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terus terjadi di lingkungan sosial masyarakat kita saat ini, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, kekerasan seksual belum dilaksanakan secara maksimal. (Efendi dan Kasih 2022).

Hak anak harus dimaksimalkan perlindungannya terutama dari orang terdekat mereka sendiri, karena tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang terjadi disekitar Masyarakat tidak lain adalah orang terdekat mereka sendiri, maka dari itu Upaya untuk menciptakan sadar akan

hak anak tidak lain adalah orang terdekat dalam hal ini orangtuanya terutama kaum Perempuan, Karena perihal tersebut dapat memberikan perlindungan hak terhadap anak mereka sebagaimana yang tersirat dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Naimah 2019).

Korban sering kali berada dalam posisi subordinat—baik secara usia, pendidikan, maupun kepercayaan sehingga tidak memiliki ruang aman untuk melapor atau mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus mengungkap seks yang terjadi di pondok pesantren di Lombok Barat pada tahun 2023 mengungkap dinamika tersebut secara nyata. Pelaku, yang merupakan pimpinan yayasan dan tokoh agama terkemuka, diperkirakan mencabuli puluhan santriwati selama bertahun-tahun dengan menerapkan tindakan tersebut dalam narasi spiritualitas seperti pembersihan rahim (Detik.com 2025).

Akan tetapi Pendidikan seorang anak tidak hanya didapatkan dalam lingkungan keluarga, melainkan di lingkungan sekitar mereka seperti di sekolah, di masyarakat, dan dalam lingkaran pergaulan mereka. Lingkungan bagaikan wadah yang akan membentuk setiap individu di dalamnya dengan berbagai macam interaksi sosial yang dilakukan, juga berbagai macam risiko yang dihadapi, serta efek positif dan negatifnya. (Ummah dan Kurnia 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai alat manipulasi terhadap tubuh dan kesadaran korban, terutama anak-anak dan remaja perempuan yang belum memiliki kesadaran kritis terhadap hak dan tubuh mereka (MacKinnon dan).

Kasus ini menyingkapkan kenyataan bahwa kekerasan seksual tidak selalu terjadi melalui paksaan fisik semata, tetapi juga melalui manipulasi psikologis dan simbolik, khususnya terhadap anak-anak dalam sistem tertutup seperti pesantren. Pelaku tidak hanya menggunakan status sosial, namun juga memanipulasi tafsir agama untuk melegitimasi perbuatannya, sehingga korban tidak menyadari atau tidak berani menolak.

Pesantren harus memiliki kemampuan untuk membuka pola pikir bagi dari segi budaya atau dari segi pendekatan dan manajemen. Salah satu tujuan pesantren adalah menghasilkan generasi selanjutnya yang memiliki etitute yang baik. Sehingga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang besar terutama pada masyarakat setempat (Kajian dkk. 2023).

Kronologi Singkat Kasus

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali muncul ke publik pada tahun 2025, setelah sejumlah santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berani melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren mereka. Kasus ini terungkap setelah para korban menonton film asal Malaysia berjudul Bidaah, yang menampilkan tokoh fiktif bernama Walid, seorang pemuka agama yang memanipulasi santriwati dengan dalih spiritual untuk melakukan pengungkapan seksual. Cerita dalam film tersebut memiliki kesamaan dengan pengalaman para korban, yang kemudian mendorong mereka untuk bersuara dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Modus dan Kronologi Kasus

Pelaku, berinisial AF, adalah pimpinan Pondok Pesantren Nabi Nubu di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Sejak tahun 2016 hingga 2023, AF diduga telah mencabuli puluhan santriwati dengan modus manipulasi spiritual. Ia meyakinkan korban bahwa tindakan seksual yang dilakukannya adalah bentuk "pembersihan rahim" agar mereka dapat melahirkan anak-anak yang menjadi wali. Tindakan pencabulan ini sering dilakukan di ruang kelas pada malam hari, saat santri lainnya sedang beristirahat.

Jumlah Korban dan Proses Hukum

Koalisi Stop Kekerasan Seksual (KSKS) NTB mencatat setidaknya ada 22 santriwati yang menjadi korban, dengan sekitar 10 di antaranya mengalami persetubuhan, sementara sisanya mengalami pencabulan. Sebagian besar korbannya adalah alumni pesantren tersebut. Hingga saat ini, tujuh korban telah melaporkan kasus ini ke Polresta Mataram. Pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dampak Film Bidaah

Film Bidaah yang menampilkan tokoh Walid telah menjadi keberanian para korban untuk melaporkan kasus ini. Kisah dalam film tersebut membuka mata para korban bahwa mereka telah dimanipulasi secara spiritual oleh pelaku. Setelah menonton film tersebut, para korban saling berbagi pengalaman dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib.

Tanggapan Publik dan Upaya Pendampingan

Kasus ini menjadi perhatian luas dari masyarakat hingga berbagai pihak, termasuk politisi dan aktivis perlindungan anak. Cucu Purnamasari, seorang politisi dari Partai NasDem, bersama dengan kuasa hukum dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, aktif mendampingi para korban dalam proses hukum. Mereka berkomitmen untuk memastikan kasus ini hingga tuntas dan keadilan bagi para korban.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah hukum primer seperti undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait perlindungan anak dan pendidikan keagamaan. bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, doktrin, dan berita-berita yang relevan, guna memperkuat analisis normatif terhadap kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pesantren di Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas norma hukum dalam melindungi korban dan menganalisis celah hukum yang memungkinkan pelaku menggunakan kedok spiritual untuk melakukan pemikiran seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran terhadap hukum positif terbukti kuat secara normatif Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren memenuhi unsur tindak pidana seksual, penipuan, dan perbuatan cabul terhadap anak. Selain itu, pelaku juga melanggar undang-undang perlindungan anak dan pasal-pasal KUHP terkait kesusilaan. Hukum positif telah menyediakan dasar yang cukup untuk menuntut pelaku kejahatan secara pidana.
2. Modus manipulasi spiritual menunjukkan pola endokrin kekuasaan Pelaku menggunakan posisi sebagai tokoh agama untuk mempercayai korban jika tindakan seksual dilakukannya merupakan bagian dari pembersihan spiritual. Ini merupakan bentuk kekerasan berdasarkan hubungan kekuasaan dan ketimpangan gender, di mana korban merasa tidak berdaya untuk menolak karena tekanan moral, spiritual, dan sosial.
3. Korban mengalami hambatan struktural dalam mengakses keadilan Korban menghadapi ketakutan, rasa malu, dan tekanan dari lingkungan untuk tetap diam. Kurangnya sistem pelaporan internal di pesantren, budaya patriarki, serta tidak adanya regulasi khusus tentang mekanisme perlindungan di lembaga pendidikan kemanusiaan yang meringankan situasi korban. Kelemahan ini menunjukkan dalam implementasi perlindungan hukum yang ada.

4. Norma hukum belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman perempuan sebagai korban Berdasarkan pendekatan feminisme hukum, sistem pembuktian dalam kasus kekerasan seksual masih sering menyulitkan korban, terutama jika tidak ada bukti fisik atau saksi langsung. Perspektif korban yang mengalami trauma dan hubungan kekuasaan jarang menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum.
5. Institusi tertutup seperti pesantren rentan menjadi tempat terjadinya impunitas. Analisis menggunakan teori hukum kritis menunjukkan bahwa dalam sistem sosial yang hierarkis dan patriarkal, seperti pesantren yang dipimpin oleh tokoh yang dianggap suci, kekuasaan cenderung tidak dikontrol secara adil. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas membuat kasus-kasus seperti ini tersembunyi selama bertahun-tahun (Harkat dan Gender 2022).
6. Film sebagai media penyadaran hukum Film Bidaah atau Walid terbukti memainkan peran penting dalam memicu keberanian korban untuk melapor. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan non-hukum formal seperti media, pendidikan publik, dan gerakan sosial dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan.
7. Analisis Normatif Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Lombok Barat.

TIDAK	Fakta Hukum	Norma Hukum Terkait	Analisis Normatif
1	Pelaku mencabuli santriwati sejak 2016 dengan dalih "pembersihan spiritual"	UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 ayat 2 huruf a dan b: Kekerasan seksual fisik dan non-fisik)	Tindakan pelaku memenuhi unsur kekerasan seksual fisik dan psikologis dengan modus Manipulasi rohani. Ada kerahasiaan kekuasaan dan hubungan kekuasaan yang tidak dilindungi secara eksplisit oleh sistem internal pesantren.
2	Korban merupakan anak di bawah umur (usia pelajar)	UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76 D dan 76 E; JO Pasal 81 dan 82)	Tindakan pelaku tergolong sebagai kejahatan seksual terhadap anak. Negara menjamin perlindungan khusus kepada anak dalam situasi pendidikan berbasis agama.
3	Pelaku merupakan tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren	KUHP Pasal 294 ayat (2) dan (3): Pencabulan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atau hubungan kepercayaan terhadap korban	Adanya unsur "penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan" yang memperberat tindak pidana. Hukum positif menyediakan dasar untuk pemberatan hukuman.
4	Korban mengalami tekanan sosial dan malu melapor	UU No. 12 tahun 2022 Pasal 27 tentang hak korban atas pendampingan dan pemulihan, serta peraturan pemerintah No.70 Tahun 2022 tentang pelaksanaan UU TPKS	Hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi. Lembaga negara dan masyarakat sipil perlu lebih aktif dalam menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan perlindungan identitas korban.
5	Kasus baru terungkap setelah korban menonton film dan mendapat keberanian melapor	Belum ada regulasi khusus tentang mekanisme pelaporan internal di lembaga keagamaan seperti pesantren	Perlu adanya kebijakan nasional untuk memastikan sistem pengaduan internal yang aman dan terpercaya di pesantren, termasuk pelatihan perlindungan anak dan gender bagi pengasuh dan staf.

Pondok pesantren sering dipilih oleh orang tua sebagai salah satu institusi pendidikan yang dipercaya untuk menanamkan nilai-nilai dasar akhlak, Agama, dan moral kepada anak-anak mereka (Hasanah dkk. 2024).

Namun, dalam sejumlah kasus, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh oknum pimpinan pesantren yang melakukan penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan otoritas dan manipulasi hubungan kekuasaan dalam lingkungan tertutup tersebut telah mengarah pada tindakan kekerasan seksual, yang dalam beberapa kasus dilakukan dengan pendekatan brainwash terhadap korban. Seperti yang dilakukan oleh ketua pondok pesantren ini.

Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual

Perlindungan anak merupakan tindakan yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan hak-haknya untuk dapat hidup dengan adil dan damai, HAM menjadi salah satu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia seorang manusia (Ardhi 2023).

Tersirat dalam Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Fahlevi 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menguraikan 4 bagian prinsip dan asas perlindungan anak yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan menganut prinsip dasar konvensi hak anak yaitu: pertama nondiskriminasi, kedua kepentingan terbaik untuk anak, ketiga Hak untuk hidup, berkelanjutan hidup, dan perkembangan, yang kelima diberikan penghargaan pendapat (Perlindungan hukum pada menyediakan hak anak atas akta kelahiran nd).

Dalam perspektif teori hukum kritis, hukum tidak dapat dipandang sebagai institusi yang netral dan bebas nilai, melainkan selalu terikat pada struktur kekuasaan sosial yang dominan (Sanah dkk. 2021).

Metode pendidikan pondok pesantren yang baik tidak terlepas dari harapan orang tua dan masyarakat terkait etika seorang anak yang menempuh jalur Pendidikan di sekolah pesantren tidak lain adalah dapat membentuk etitute yang lebih baik dan sekolah pasetren dapat memberikan Pendidikan terhadap siswa sebagaimana mestinya sebagai wadah Pendidikan dari beberapa hasil wawancara tentang motivasi dan bisa mempengaruhi serta mengubah kelakuan-kelakuan tersebut menjadi lebih baik.

Dalam konteks kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pesantren di Lombok Barat, hukum cenderung menunjukkan posisi netral terhadap otoritas simbolik keagamaan, yang justru menjadi sumber dominasi terhadap para korban. Posisi sebagai pelaku agama menciptakan ketimpangan hubungan kekuasaan yang sulit ditembus oleh instrumen hukum formal.

Sementara itu, teori hukum alam menekankan bahwa pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak atas integritas tubuh merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum moral universal. Tindakan, pelaku meskipun dikemas dalam narasi spiritualitas, secara substansial merupakan bentuk kekerasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi yang melekat dalam setiap individu (Maks 2023).

Teori hukum feminis memenggarisbawahi bahwa sistem patriarki dalam institusi pesantren juga melanggengkan ketimpangan gender. Struktur pesantren yang hierarkis dan maskulin menjadikan perempuan, khususnya santriwati, berada dalam posisi subordinat (Sanah dkk. 2021).

Negara harus menerapkan prinsip tanpa mengajarkan hukum, sehingga memiliki hak yang sama di mata hukum. Prinsip tersebut sangat penting untuk tersedianya hak dasar terhadapnya, sehingga mencegah terjadinya korban kejahatan seksual dan dapat menjaga martabat dan kehormatannya. (Hendrayana 2024).

Dimana dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapannya dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pada masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal bertentangan yang tidak melindungi kehormatan dan menghindari perilaku menyimpan (Musyafaah, Safiudin R, dan Syafaq 2022).

Sehingga suara korban sering kali terabaikan atau bahkan dibungkam demi menjaga "kehormatan" institusi dan pemimpin agama. Hukum dalam konteks ini tidak hanya tidak ada dalam melindungi korban, tetapi juga berisiko memperkuat dominasi patriarkal tersebut. Selain itu, hukum kesehatan memiliki peran penting demi menjamin pemulihan fisik dan psikologis korban kekerasan seksual. Namun, dalam praktik penanganan kasus di lingkungan keagamaan, pendekatan hukum kesehatan belum menjadi bagian integral dari sistem

perlindungan. Padahal, kekerasan menimbulkan dampak multidimensi yang membutuhkan penanganan seksual di seluruh sektor, termasuk layanan medis, psikiatri, dan rehabilitasi sosial.

Menurut Rizqian (2021), Dalam konteks hukum pidana Indonesia, menilai bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur berbagai ketentuan, hanya saja penerapan hukumnya belum optimal sehingga membuat banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan utama karena kurangnya pemahaman oleh aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak, sehingga menyebabkan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Ini adalah satu kelemahan atau kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial atau oknum yang terkait (Jl dkk. 2024).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mengintegrasikan pendekatan hukum kesehatan dalam kerangka perlindungan korban, terutama di institusi keagamaan. Pendekatan ini harus bersifat interdisipliner, berkeadilan gender, dan mampu menembus batas simbolik yang selama ini mencakup kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren dan lembaga sejenis.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, sistemik, dan berdasarkan hubungan kekuasaan, yang tidak dapat ditangani secara parsial. Dominasi simbolik tokoh agama, budaya patriarkis, serta minimnya mekanisme pengawasan internal lembaga keagamaan memperkuat kerentanan korban dan memperlemah efektivitas hukum positif.

Penanganan kasus semacam ini tidak hanya dapat bertumpu pada pendekatan hukum pidana saja, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan hukum kesehatan, khususnya dalam menjamin hak atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban secara komprehensif. Pendekatan ini harus mencakup layanan trauma healing, pendampingan hukum, dan rehabilitasi berbasis gender.

Oleh karena itu, negara perlu menetapkan dan memberlakukan regulasi khusus mengatur mencegah dan menangani kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, dengan prinsip keadilan substantif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Penulis menyadari bahwa tindak kekerasan atau pengungkapan seksual yang terjadi di beberapa pesantren Indonesia karena kurangnya kelalaian atau kelalaian pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab, sehingga sangat mengharapkan kritikan/saran dari pihak pembaca untuk mencapai tujuan Pendidikan agama yang lebih maksimal terhadap anak penerus bangsa.

REFERENSI

- Ardhi, Yuzaki Ardhan. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Wilayah Kota Semarang)*.
- Brutu, Jumadin. 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum: 9.
- Detik.com. 2025. “).Kasus Pelecehan Seksual di Lombok Barat Terungkap Berkat Film Walid Foucault, M.”
- Efendi, Sumardi, dan Dar Kasih. 2022. *Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam*. Legalitas : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 7(2): 88–100. doi:10.32505/legalite.v7i2.4705.
- Fahlevi, Reza. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Lex Jurnalica 12(3): 177–91.
- Harkat. 2022. Penulis koresponden. 18(1): 33–42.

- Hasanah, Faridatul. 2024. *Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren untuk Pendidikan Anak*. 4(1).
- Hendrayana, Siti Fatimah. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Tinjauan Hukum At-Tanwir 4(1): 1–18.
- Jl, Alamat, Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec Kamal, dan Kabupaten Bangkalan. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah Umur.”
- Kajian, Jurnal, Studi Manajemen, Pendidikan Islam, dan Studi Sosial Vol. 2023. “*Dasar-Dasar Manajemen Pesantren*.” 7(1): 23–32.
- MacKinnon, C. Menuju Teori Feminis tentang Negara. Cambridge. Harvard: University Press.
- Max, Menurut Karl. 2023. “Teori.” (April): 1–12. doi:10.1111/praxis.xxxxxxx.
- Mustika, Vina, dan Iwan. 2024. *Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Legalitas: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 9(2): 117–31.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Achmad Safiudin R, dan Hammis Syafaq. 2022. *Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Anehnya Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam 8(2): 117–40. doi:10.15642/aj.2022.8.2.117-140.
- Naimah. 2019. UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI FORUM DISKUSI KELOMPOK (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG.
- WHO. 2012. *Memahami dan Menangani Kekerasan terhadap Perempuan*. “Perlindungan hukum pada penyediaan hak anak atas akta kelahiran.” 3(1): 108–19.
- Sanah, Bella Fadhilatus, Ika Wildah Nafisah, Maulidina Zahrah Mukmina, Satria Adli Cholid, dan Taufan Adi Prayoga. 2021. *Implementasi Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang*. Jurnal Sosiologi Reflektif 16(1): 113–32. doi:10.14421/jsr.v16i1.1774.
- Suryani, Nova Ardianti. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Media Hukum dan Syariah 2(2): 134–45. doi:10.18196/mls.v2i2.11493.
- Ummah, Ulfa Khoirothul, dan Heri Kurnia. 2021. *Agama sebagai Benteng untuk Menjelaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak Sejak Dini*. Jurnal Akademi Ilmu Sosial dan Kewarganegaraan Global 1(2): 83–90. doi:10.47200/aossagcj.v1i2.1855.